

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyuluhan

Istilah penyuluhan seringkali dipahami secara dangkal oleh khalayak sebagai penerangan atau propaganda, padahal sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Penyuluhan seharusnya dianggap sebagai suatu ilmu dan tindakan praktis yang kokoh. Sebagai ilmu, dasar penyuluhan terletak pada behavioral science atau ilmu tentang perilaku manusia. Dalam kerangka ini, dipelajari pola pikir, tindakan, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan. Jadi, fokus ilmu penyuluhan adalah manusia sebagai bagian dari sistem sosial, dengan objek materi melibatkan perilaku yang muncul dari proses pendidikan, pembelajaran, komunikasi, dan aspek sosial. Penyuluhan, sebagai ilmu, terdiri dari struktur pengetahuan dan pengembangan ilmu yang mampu secara ilmiah menjelaskan transformasi perilaku manusia. Pendekatannya melibatkan pendidikan orang dewasa, komunikasi, dan selaras dengan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan fisik masyarakat.

Sebagai suatu praktik, penyuluhan adalah serangkaian usaha yang bertujuan mendorong perubahan perilaku pada tingkat individu, kelompok, komunitas, atau bahkan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah agar mereka memiliki pengetahuan, kemauan, dan kapasitas untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Makna konotatif istilah "*penyuluhan*" sebagai "*penerangan*" terpengaruh oleh Bahasa Belanda, khususnya kata "*voorlichting*," yang terdiri dari "*voor*" berarti depan dan "*lichting*" berarti lampu atau suluh. Dari sini,

muncul istilah penyuluhan, dan pada masa penjajahan Belanda, penyuluhan pertanian disebut sebagai *landbouw voorlichting*.

Di berbagai negara istilah penyuluhan memiliki beragam interpretasi, seperti *aufklarung* (pencerahan) di Jerman, *forderung* (bimbingan pedesaan) di Austria, *capacitation* (keinginan untuk meningkatkan kemampuan atau pelatihan) di Spanyol, dan *vulgarisation* (dalam Bahasa Perancis) yang berarti menyederhanakan pesan bagi orang awam. Selain itu, istilah *university extension* atau *extension of the university* pertama kali muncul di Inggris pada 1840-an, yang diusulkan dalam Royal Commission on the University and Colleges of Oxford (1852). William Sewell kemudian mengumpulkan dokumen tersebut dalam "Usul Penyebarluasan Informasi dari Universitas" pada tahun 1850. Secara praktis, penyuluhan pertama kali dilakukan oleh James Stuart dari Fellow of Trinity College, Cambridge pada tahun 1867-68. Dalam konteks ini, penyuluhan tidak lain adalah bentuk pendidikan masyarakat yang mendukung pembangunan komunitas atau Community Development.⁸

B. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mencakup segala usaha untuk menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen, dalam konteks ini, merujuk kepada setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Penggunaan tersebut dapat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Di sisi lain, pelaku usaha didefinisikan sebagai individu atau entitas bisnis, baik yang berbentuk badan

⁸ Siti Amanah, 'Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia', *Jurnal Penyuluhan*, 3.1 (2007) <<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>>.,63-67(h.63)

hukum maupun tidak, yang beroperasi atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama melalui perjanjian, dan mencakup berbagai bidang ekonomi.

Dalam undang-undang, telah diatur dengan jelas mengenai hak konsumen. Hak Konsumen menurut Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

⁹ Khairuddin. Miti Yarmunida Wahid, *Strategi Perlindungan Jamaah Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Samudra Biru), 2022.

Saat ini perlindungan konsumen untuk jamaah umrah sangat diperhatikan oleh masyarakat, khusus-nya jamaah umroh dan haji yang resah akan Travel Penyelenggara Ibadah Umroh yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi jemaahnya. Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat terbagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Adanya perlindungan Hukum Preventif, adalah sebuah bentuk perlindungan yang mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan keberatan atau menyampaikan masukan ide, sebelum keputusan dari pemerintah berbentuk definitive (sudah pasti).
2. Bentuk perlindungan hukum Represif, maksudnya sebuah perlindungan hukum untuk jadikan cara menyelesaikan sengketa.

Pemerintah sebagai pengatur instrument negara perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan negara, termasuk dalam mengatur kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan ibadah Umrah, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah yang akan beribadah Umrah oleh travel penyelenggara ibadah Umrah. Adapun bentuk-bentuk per-lindungan tersebut diantaranya:

1. Kesehatan
2. Asuransi Jiwa
3. Perlindungan Kecelakaan
4. Pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah

Terkait dengan hilangnya dokumen perjalanan pemerintah mengeluarkan regulasi PMA No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa PPIU wajib melakukan perlindungan Jemaah Umrah untuk pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama dalam perjalanan, diantara yang peting yakni Pasport, Visa, Surat kuning Bebas Meningitis, Surat Mahrom (jemaah wanita yang berusia di bawah 45 tahun dan tidak didampingi oleh suami maupun mahramnya ketika berangkat Umrah).¹⁰

C. Kewajiban PPIU Dalam Layanan Umrah

Dalam operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah meliputi beberapa layanan, sebagaimana tersebut pada pasal 13 PMA No. 8 Tahun 2018 sebagai berikut: PPIU wajib memberikan pelayanan:

1. bimbingan ibadah umrah;
2. transportasi jemaah;
3. akomodasi dan konsumsi;
4. kesehatan jemaah;
5. perlindungan jemaah dan petugas umrah; dan
6. administrasi dan dokumentasi umrah.

Layanan tersebut merupakan hak jemaah yang harus dipenuhi oleh PPIU, sesuai dengan amanat Undang-undang no.8 tahun 2019 pasal Pasal 88 bahwa Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi:

- a. layanan bimbingan Ibadah Umrah;
- b. layanan kesehatan;

¹⁰ Sihabudin Mukhlis, 'Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah,;Jurnal Pesantren Mahasiswa Peradaban', *Asy-Syari'ah*, 20.1 (2018), 49–58 <<https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3011>>.

- c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah
- e. Melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.¹¹

D. Ketentuan Penyelenggaraan Umroh

Penyelenggaraan ibadah umroh dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan atau biro penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh swasta. Pihak biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam PP nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut:

- 1) Telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian atau instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata.
- 2) Telah beroperasi paling singkat selama 2 tahun sebagai biro perjalanan wisata
- 3) Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana.
- 4) Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh yang dibuktikan dengan jaminan bank.

¹¹ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah, Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, 2020.

- 5) Memiliki mitra biru penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- 6) Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh sesuai dengan standar minimum pelayanan yang ditetapkan oleh materi¹².

E. Biro Perjalanan

Biro perjalanan dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan mengadakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang (group) untuk melakukan perjalanan. Biro perjalanan juga merupakan usaha yang merencanakan perjalanan sekaligus penyelenggaraan yang kegiatannya meliputi penyusunan dan penyelenggaraan paket, penyediaan pelayanan, pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlengkapan perjalanan (dokumentasi)¹³

F. Umrah

a. Pengertian Umrah

Dilihat dari segi Bahasa, umrah memiliki arti “ziarah dan meramaikan tempat tertentu”. Dalam Bahasa Indonesia, terdapat istilah “Makmur” dan “takmir” (masjid). Makmur dalam arti negara yang ramai oleh berbagai sumber daya dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Takmir masjid berarti usaha panitia untuk membuat masjid ramai oleh kegiatan-kegiatan

¹² Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah, Dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023).

¹³ Loly Aulia, “*Sistem Pengelolaan Biro Perjalanan Umroh di Katana Tour dan Travel Kota Banda Aceh*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020)

yang positif dan banyak mendapat kunjungan jamaahnya.¹⁴

Ibadah umroh memang sekilas sangat mirip dengan ibadah haji, namun tetap saja umroh bukan ibadah haji. Kalau dirinci lebih jauh umroh adalah haji kecil di mana sebagian ritual haji dikerjakan di dalam ibadah umroh. Sehingga boleh dikatakan bahwa ibadah umrah adalah ibadah haji yang dikurangi. Secara makna bahasa kata umroh berarti az-ziyarah yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang.¹⁵

Umroh secara bahasa mempunyai arti meramaikan atau memeriahkan. Adapun menurut istilah, para ulama ahli fikih mendefinisikan umrah sebagai: "*amalan yang dengan sengaja dilakukan untuk mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah tertentu yang terdiri atas tawa, sa'i dan tahallul (bercukur)*".¹⁶

Pelaksanaan ibadah umrah lebih dari satu kali diperbolehkan. Menurut Nafi', Ibnu Umar di zaman Ibnu Zubair melakukan umrah beberapa tahun, setiap tahun dua kali umrah. Sedangkan Aisyah isteri Rasulullah menurut Al Qasim berumrah dalam setahun tiga kali, dan tidak seorang pun mencelanya.

¹⁴ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, 'Deskripsi Teori Ibadah Umrah STAIN Kudus', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *145 Tanya Jawab Fiqih Haji*, Al-Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2017).

¹⁶ Solihin As Suhaili, *Tuntunan Super Lengkap Haji Dan Umrah*, ed. by Muslihat dan Suhaemi (Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu, 2018).

Nabi Muhammad SAW sendiri menurut riwayat Ibnu Abbas melakukan umrah empat kali yaitu Umrah Hudaibiyah, Umrah qadha, Umrah dari Ji'ronah dan yang keempat umrah beliau yang bersama ibadah hajinya. Demikian riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

b. Hukum Melaksanakan Ibadah Umrah

Ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah hukum umrah, apakah hukum umrah itu wajib seperti hukum haji atau tidak. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hukum umrah sama dengan hukum haji yaitu wajib. Mereka mendasarkan pendapat tersebut sebagai berikut: pertama firman Allah SWT:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah (Q.S Al-baqarah)*

Perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah menunjukkan bahwa hukum umrah adalah wajib; kedua, didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya “barang siapa memiliki hadyu (hewan), maka hendaklah ia membebaskan dengan haji dan umrah; ketiga didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: “umrah telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat” (HR. Muslim dari Jabir).¹⁷

c. Syarat Wajib Umrah

¹⁷ Wicaksana and Rachman. (h. 9-10)

Syarat-syarat Umrah Syarat umrah ialah kewajiban umrah yang dibebankan kepada seseorang dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istitha'ah (mampu)

Bila tidak terpenuhi syarat tersebut di atas, maka gugurlah kewajiban umrah seseorang.

d. Rukun Umrah

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan, jika salah satu dari 5 (lima) rukun di bawah ini tidak dikerjakan, maka umrahnya tidak sah. Rukun Umrah adalah sebagai berikut :

- 1) Ihram (niat umrah)
- 2) Thawaf Umrah
- 3) Sa'i
- 4) Tahallul
- 5) Tertib

e. Wajib Umrah

Wajib umrah ialah berihram dari Miqat, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang selama ihram. Apabila dilanggar, maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam.¹⁸

¹⁸ Buya Amiruddin and Muzakkir, Tuntunan Manasik Haji & Umrah, Dirjen

f. Transaksi Umrah

Transaksi umrah adalah kegiatan pembelian paket perjalanan ibadah umrah yang melibatkan perubahan pada kondisi finansial perusahaan atau individu.¹⁹ Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi umrah:

1. Pilih tanggal keberangkatan:

Pilih tanggal keberangkatan yang tersedia.

2. Pilih jenis pemesanan:

Pilih jenis pemesanan, apabila berangkat sendiri maka pilih "Perorangan", apabila berangkat bersama keluarga atau rombongan maka pilih "Grup".²⁰

3. Persiapan Finansial

Persiapkan sejumlah uang baik secara tunai maupun di rekening bank.²¹

4. Pembayaran

Calon jama'ah dapat melakukan pembayaran DP/pelunasan dengan mata uang Rupiah (IDR) ataupun Dollar (USD) sesuai pilihan paket.²²

5. Transaksi non-tunai

Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2018, LIII. 17-18

¹⁹ Erahajj.co.id,"transaksi paket umrah"2023 <https://wiki.erahajj.co.id/materi/studikasus/51/transaksi-paket-umrah> (Diakses 13 Oktober 2023)

²⁰ Simplytravel.co.id, "Panduan Transaksi Paket Umrah" 2022.

<<https://simplytravel.co.id/halaman/panduan-transaksi-paket-umrah>> (Diakses,13 Oktober 2023)

²¹ Cimbniaga.co.id, "Perencanaan Tata Cara Umrah"

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan-tata-cara-umrah-yang-perlu-dilakukan-di-tanah-suci>> (Diakses, 13 Oktober 2023)

²² Uhutour.co.id,"Ketentuan Transaksi Paket Umrah",2023.

<<https://uhutour.com/halaman/syarat-ketentuan-transaksi-paket-umrah>> (Diakses, 25 Oktober 2023)

Jemaah umrah dan haji dari Indonesia dapat melakukan transaksi non-tunai saat beribadah di Tanah Suci.²³

g. Ketentuan Pendaftaran Umrah

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran umroh, sebagaimana tertuang dalam keputusan dirjen phu nomor 323 tahun 2019 BAB VII ketentuan lain-lain, dijelaskan bahwa:

- 1) Kewenangan mentransaksikan rekening atas nama PPIU untuk pembayaran BPIU, hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwenang sesuai akta pendirian maupun akta perubahan terakhir PPIU yang telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Pihak-pihak berwenang sesuai akta pendirian ataupun akta perubahan terakhir PPIU dilarang untuk memberikan kuasa transaksi kepada kantor cabang PPIU atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan di dalam akta perusahaan.
- 3) Surat perjanjian perjalanan ibadah umroh ditandatangani antara jemaah dengan PPIU berisi paket layanan umroh mencakup layanan di Arab Saudi paling sedikit meliputi rencana keberangkatan, akomodasi, transportasi darat dan

²³ Detik.com.co.id, “*Jemaah Umrah Haji dan Transaksi*”08 April 2021
<<https://finance.detik.com/moneter/d-5525013/bye-bye-uang-tunai-jemaah-umroh-dan-haji-bisa-transaksi-pakai-ini>> (Diakses,13 Oktober 2023)

atau udara, pembatalan, asuransi dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi.

- 4) Pendaftaran umroh dinyatakan sah setelah calon jamaah mendapatkan MPU
- 5) Mpu hanya berlaku bagi jamaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan
- 6) Setiap PPIU mendapatkan satu user ID dan password yang dipakai untuk login dalam aplikasi SISKOPATUH dan wajib menjaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- 7) Pendaftaran yang dilakukan di kantor cabang PPIU wajib menggunakan aplikasi SISKOPATUH dengan user ID dan password yang telah diberikan kepada PPIU yang bersangkutan
- 8) Bagi ppiu yang melakukan perubahan kepemilikan atau struktur organisasi atau direksi, wajib melakukan registrasi ulang terhadap user ID dan password aplikasi SISKOPATUH
- 9) Dalam hal terdapat kehilangan SPPU dan atau SPPIU, PPIU dapat melakukan pencetakan ulang dengan terlebih dahulu mengirimkan surat kepada direktur bina umrah dan haji khusus, c.q Subdit pemantauan dan pengawasan umrah dan haji khusus.
- 10) Dalam hal terdapat kehilangan bukti pembayaran BPU, BPS BPIU dapat melakukan pencetakan ulang dengan

terlebih dahulu mengirimkan surat kepada direktur bina umrah dan haji khusus c.q subdit pemantauan dan pengawasan umroh dan haji khusus dan surat pengantar dari PPIU.²⁴

h. Tindak Pidana Penipuan

1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda "Strafbaarfeit," yang terdiri dari tiga kata: "straf" (pidana), "baar" (dapat/boleh), dan "feit" (perbuatan). Definisi istilah ini masih beragam di kalangan pakar hukum pidana. Istilah-istilah yang sering digunakan adalah:

Tindak pidana, istilah tindak pidana dapat dikatakan istilah yang resmi digunakan dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro, Perbutan pidana, istilah ini adalah istilah yang digunakan ahli hukum Moeljatno. Menurutnya istilah ini lebih tepat dari pada istilah-istilah yang lain. Istilah lain adalah peristiwa pidana, istilah ini digunakan oleh beberapa ahli hukum, antara lain R. Tresna dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana", H.J.Van Schravendijk dalam bukunya "Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia", A. Zainal Abidin dalam bukunya "Hukum Pidana". Pembentuk undang-undang

²⁴ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020).

juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Istilah pelanggaran pidana, istilah ini digunakan pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak dan terakhir adalah istilah perbuatan yang boleh dipidana, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”, selain itu H.J.Van Schravendijk dalam bukunya “buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia” juga menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.

2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah tindak pidana diwakili oleh dua kata: jinayah dan jarimah. Jinayah merujuk pada perbuatan terlarang yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan dan pembunuhan, serta perbuatan yang diancam hukuman hudud dan qishash. Fuqaha menggunakan istilah jinayah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang merugikan jiwa, harta benda, maupun lainnya. Menurut Al-Mawardi yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, tindak pidana juga disebut jarimah, yaitu perbuatan terlarang yang diancam hukuman hudud atau ta'zir oleh Allah SWT.

3. Penipuan

i. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana

mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya sebagai berikut:

Menurut pengertian bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "tipu" sebagai perbuatan atau perkataan tidak jujur yang bertujuan menyesatkan atau mencari untung. Penipuan melibatkan dua pihak: penipu dan yang tertipu, dan berarti tindakan atau cara menipu dengan maksud menyesatkan atau mengakali orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok.

Menurut pengertian yuridis, penipuan dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP, yang menguraikan unsur-unsur penipuan tanpa memberikan definisi konkret. Penipuan adalah tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong yang membuat seseorang merasa tertipu karena perkataan yang tampak benar namun sebenarnya tidak. Penipuan dianggap tercela dalam masyarakat, namun seringkali tidak dilaporkan ke polisi, terutama jika berskala kecil, yang memungkinkan pelaku mengembangkan aksi mereka menjadi penipuan berskala besar.

4. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada 20 April 1999. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi dan bukan untuk diperdagangkan kembali. Perlindungan konsumen mencakup perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan merugikan oleh pelaku usaha.

Undang-undang ini berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan ini mencakup semua aspek mulai dari memperoleh barang/jasa hingga konsekuensi pemakaiannya, meliputi:

- 1) Perlindungan dari barang yang tidak sesuai kesepakatan.
- 2) Perlindungan dari syarat-syarat yang tidak adil.

Norma perlindungan konsumen dalam undang-undang ini memiliki sanksi pidana dan mencakup tindakan preventif dan represif. Tujuan perlindungan ini adalah menciptakan sistem yang transparan dan menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, meningkatkan kualitas barang/jasa, dan melindungi konsumen dari praktik usaha yang menipu. Hak-hak konsumen yang diatur

dalam undang-undang ini meliputi:

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar dan jaminan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- 4) Hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhan.
- 5) Hak untuk advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa.
- 6) Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan secara benar dan tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan penggantian.
- 9) Hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan.²⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen dari tindakan merugikan oleh pelaku usaha. Didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, undang-undang ini mencakup semua aspek dari memperoleh hingga menggunakan barang/jasa. Perlindungan meliputi kesesuaian barang dengan kesepakatan dan keadilan syarat. Hak-hak konsumen termasuk keamanan,

²⁵ Qurratul Aini, *Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Trevel Umrah (Analisi Kasus First Trevel)*, 2018.

kenyamanan, informasi yang benar, advokasi, pendidikan, perlakuan adil, dan kompensasi.

i. Sanksi

Sanksi yang diberikan terhadap Biro Haji dan Umrah yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan haji dan umrah adalah dengan dijatuhkannya sanksi administrasi terhadap Biro Haji dan Umrah tersebut sebagaimana yang diatur oleh Pasal 53 Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang menyatakan bahwa:

1. PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.
3. Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
4. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) pembekuan izin penyelenggaraan; atau

c) pencabutan izin penyelenggaraan.²⁶

j. Langkah Hukum Jika Tertipu Biro Haji/Umrah

Apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji/umrah tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jemaah haji/umrah untuk keberangkatan, padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jemaah haji/umrah yang dirugikan adalah:

1. Melaporkan kepada Kementerian Agama

Pasal 111 UU 8/2019 menjelaskan bahwa:

- Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah kepada menteri agama atau pejabat yang ditunjuk;
- Tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berkaitan dengan pemberian sanksi administratif kepada biro perjalanan haji/umrah yang gagal memberangkatkan jemaah. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif tersebut akan diatur di dalam peraturan pemerintah, yang sepanjang penelusuran kami sampai artikel ini diterbitkan belum ditetapkan peraturan


²⁶ Rahmat Kurnia Jacky, 'Penegakan Hukum Terhadap Biro Haji Khusus Dan Umrah Di Kota Padang' (Universitas Andalas Negeri Sumatera Barat, 2019) <<http://scholar.unand.ac.id/48886/#>>.

pemerintah tersebut.

1. Melaporkan kepada Kepolisian/PPNS

Jika mengandung unsur tindak pidana, maka kepolisian maupun penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian Agama dapat melakukan penyidikan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 112 ayat (1) UU 8/2019, yang berbunyi:

*“Selain penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana”.*²⁷



²⁷ Dian Dwi Jayanti, ‘Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan Haji/Umrah’, *Hukum Online.Com*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-ditipu-biro-perjalanan-haji-umrah-lt5325fcdf8293e/>> [accessed 6 June 2024].